



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR**

Jalan Raya Juanda Sidoarjo Jawa Timur Telepon (031) 8669244 email: perwakilan.jatim@bpk.go.id

Sidoarjo, 19 Mei 2022

Nomor : ~~504~~ /S-HP/XVIII.SBY/05/2022
Lampiran : Satu berkas
Hal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten
Nganjuk Tahun 2021

**Yth. Bupati Nganjuk
di
Nganjuk**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2021, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan, antara lain sebagai berikut.

- a. Pembayaran Honorarium Narasumber, Penanggung Jawab Pengelola Keuangan, dan Tim Pelaksana Kegiatan tidak sesuai Perpres Nomor 33 Tahun 2020 sehingga terjadi pemborosan sebesar Rp110.095.000,00 dan kelebihan pembayaran sebesar Rp147.203.500,00.
- b. Kekurangan volume pelaksanaan belanja modal dan denda keterlambatan belum disetor sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp946.605.834,22, potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp389.576.629,58, dan potensi kekurangan penerimaan sebesar Rp365.926.723,33.

- c. Pengelolaan dan penatausahaan aset tetap belum sepenuhnya memadai sehingga mengakibatkan Beban Penyusutan TA 2021 sebesar Rp193.294.480,00 dan saldo Akumulasi Penyusutan sebesar Rp1.892.283.440,00 atas aset tetap jalan senilai Rp3.955.195.600,00 yang belum dilakukan proses atribusi tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya.

Berdasarkan kelemahan dan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Nganjuk antara lain agar memerintahkan:

1. Kepala OPD Terkait untuk menghentikan pembayaran honor yang tidak sesuai dengan ketentuan Perpres Nomor 33 Tahun 2020 dan merealisasikan pembayaran honorarium berdasarkan besaran satuan harga honorarium sesuai dengan ketentuan Perpres Nomor 33 Tahun 2020;
2. Kepala Dinas PRKPP, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas PUPR, dan Direktur RSUD Nganjuk selaku Pengguna Anggaran untuk memproses dan mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp1.336.182.463,80 dan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar Rp365.926.723,33 dengan cara menyetorkan ke Kas Daerah atau memperhitungkan pada pembayaran termin terakhir; dan
3. Kepala Dinas PUPR untuk mengatribusikan belanja pemeliharaan/renovasi/rehabilitasi atas 16 register ruas jalan senilai Rp3.955.195.600,00 pada aset induknya.

Untuk jelasnya kami lampirkan Laporan Hasil Pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 66.B/LHP/XVIII.SBY/05/2022 bertanggal 18 Mei 2022.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Kepala Perwakilan



Joko Agus Setyono, S.E., Ak, CA., ACPA., CPA., CSFA. /
NIP 196812211996031004

Tembusan:

1. Anggota V BPK
2. Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk
3. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK
4. Inspektur Utama BPK
5. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK
6. Inspektur Kabupaten Nganjuk